



Kelurahan Kebon Kacang

Jl. KH Mas Mansyur No.30 10240 0213924436

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kebon Kacang

Penandatanganan Relas Pengadilan

No. SK : 28

Persyaratan

1. Formulir isian yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan
2. Formulir isian yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Petugas mengisi Formulir isian. (Kelurahan)
3. Petugas memproses penandatanganan relaas.(Kelurahan)
4. Pemohon menerima relaas pengadilan yang sudah ditandatangani oleh Lurah atau yang mewakili. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam per relaas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Relas Pengadilan yang sudah ditandatangani oleh Lurah atau yang mewakili

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kebon Kacang

Jl. KH Mas Mansyur No.30 10240 0213924436

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kebon Kacang

1. Nomor Pelayanan 021-3924436
2. Kotak saran dan pengaduan.
3. Email: kebonkacangkelurahan@gmail.com